

KLIPING
KORAN DIGITAL

HARIAN PAGI
Tribun Batam
Spirit Baru Kepri

JUMAT, 16 JULI 2021

Salat Idul Adha di Rumah

Tribun Batam JUMAT, 16 JULI 2021

► Pemko Tanjungpinang Larang Salat di Lapangan dan Masjid

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di Kota Tanjungpinang mengacu pada Surat Edaran (SE) Gubernur No 540./SET-STC19/VII/2021 dengan daerah yang melaksanakan PPKM Darurat.

Karena sama halnya dengan Kota Batam, Kota Tanjungpinang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan masuk dalam asesmen Covid-19 level 4.

Ketua Koordinator Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Kota Tanjungpinang Surjadi, mengatakan pelaksanaan salat Idul Adha 1442 Hijriah yang biasa digelar di di masjid dan lapangan terbuka untuk Kota Tanjungpinang ditiadakan. "Ya artinya masyarakat hanya dapat salat di rumah masing-masing," ujarnya, Kamis (15/7)

Ia juga menambahkan, pawai atau arak-arakan malam takbiran juga ditiadakan. Pemotongan hewan kurban dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat dengan petugas pemotongan dan petugas kurban dirapid tes antigen terlebih dahulu.

"Cukup dihadiri oleh petugas dan panitia, orang yang berkorban pun tidak perlu menghadiri supaya menghindari kerumunan, lalu dagingnya akan diantar ke rumah-rumah pene-



Ya artinya masyarakat hanya dapat salat di rumah masing-masing

SURJADI

Ketua Koordinator Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Kota Tanjungpinang

rima oleh panitia," sebutnya.

Ia pun turut mengimbau agar masyarakat Tanjungpinang tidak berbondong-bondong melakukan salat Idul Adha di Kabupaten Bintan yang menerapkan PPKM mikro.

"Seperti kita ketahui Bintan kemungkinan masih diperbolehkan untuk melakukan salat Idul Adha secara berjamaah di lapangan terbuka ataupun di masjid. Kami pastikan akan menutup akses di perbatasan," jelasnya.

Ditanya apakah tetap akan melakukan pengawasan di masjid-masjid?

"Pengawasan di mesjid-mesjid tentu tetap kita lakukan, tapi kami berharap kita sama-sama dapat dimaklumi situasi Tanjungpinang yang kini dalam penerapan PPKM Darurat," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Agama

(Kemenag) melarang pelaksanaan salat Idul Adha di daerah yang masih dalam PPKM Darurat.

Stafus Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama Ishfah Abidal Aziz mengatakan larangan pelaksanaan salat Idul Adha juga akan berlaku di daerah non PPKM yang masuk ke dalam zona merah dan oranye.

"Tentang pelaksanaan salat Idul Adha yang dilaksanakan di masjid, musala ataupun di lapangan atau di tempat-tempat ibadah Islam yang dikelola di kantor atau tempat-tempat lain untuk daerah yang masuk pada PPKM darurat, maka ditiadakan penyelenggaraannya atau daerah yang masuk daerah zona merah atau oranye," kata Ishfah dalam diskusi daring, Rabu (14/7) lalu.

Namun, kata Ishfah, daerah yang masuk ke dalam zona hijau atau kuning diperbolehkan melaksanakan salat Idul Adha dengan ketentuan maksimal 50 persen dari jumlah kapasitas.

"Daerah yang masuk ke dalam daerah zona hijau dan kuning atau daerah yang dinyatakan aman oleh pemerintah setempat maupun satuan tugas penanganan Covid-19, maka diperbolehkan melaksanakan salat Idul Adha dengan ketentuan maksimal 50 persen dari jumlah kapasitas yang ada," ujarnya. (nvn/bur)



TRIBUN/ENDRA KAPUTRA

SALAT IDUL ADHA - Jemaah saan menghadiri salat Idul Adha di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Jumat 31 Juli 2020.